



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAPSARI NURIAH ENDRAWATI, bertempat tinggal di Jl. Sawo 2 No.34 Rt.006, Rw.018 Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mario Aurelius Kumi Pea, S.H..M.H, Advokat yang berkantor di "Mario A.K Pea & Patners" beralamat Perum Griya Balong Asri Rt. 02 Rw. 15 Kel. Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.026/LOMP-SKK/XI/2022, tanggal 02 November 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

AMBAR ANGGRAINI, bertempat tinggal di Sanggrahan Rt.003 Rw.008 Kel. Ngadirojo Kidul Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 November 2022 dengan Nomor Register 54/Pdt.G/2022/PN Wng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa pada sekitar bulan Februari Tahun 2019 Penggugat ditawarkan untuk mengikuti Arisan Online By Midud yang diselenggarakan oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengikuti Arisan Online By midud, arisan tersebut sudah berjalan + (kurang lebih) 5 Tahun;
3. Bahwa setelah Penggugat menjadi member Arisan By Midud milik Tergugat + 1 Tahun, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk menjadi Admin Arisan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

By Midud melalui chatingan Whatssapp dengan pembagian Gaji Penggugat 20% dan tergugat 80%;

4. Bahwa awal berjalannya arisan online reguler Tergugat melakukan Transaksi menggunakan Rekening Pribadi khusus di gunakan untuk arisan Tergugat (Bank Bri No.696901013742530 a.n Ambar Anggraini);
5. Bahwa setelah Penggugat menyetujui tawaran Tergugat,Tergugat membuat kebijakan yang dimana segala Proses Transaksi Arisan Online Reguler Langsung kepada Rekening Milik Penggugat sebagai Admin Arisan (Rekening Bank Bca No. 3270327299 dan Rekening Bank Bri No. 670901019721538 a.n Hapsari Nuriah Endrawati);
6. Bahwa segala Transaksi pengiriman dana yang di lakukan oleh Penggugat atas perintah dari Tergugat (Owner Arisan By Midud);
7. Bahwa pada bulan september tahun 2022 arisan by midud mengalami permasalahan yang di sebabkan oleh beberapa faktor :
 1. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mengirimkan uang kepada member lelang dan onepay yang diluar dari pada arisan Reguler dengan Total keseluruhan Rp.30.000.000;
 2. Bahwa Tergugat sering kali meminta uang arisan kepada Penggugat untuk keperluan pribadi tergugat;
 3. Bahwa sisa uang arisan yang ada di Rekening Penggugat sebesar Rp.20.233.000 diminta oleh Tergugat dengan cara di transfer ke Rekening Tergugat Bank Bri No.015801056839505 a.n Ambar Anggraini dan Bank Bca No.1490630071 a.n Nova Laksana;
8. Bahwa pada tanggal 11 oktober Tahun 2022 Tergugat secara sepihak menutup group arisan online by.midud yang ada di aplikasi whatsapp dan Tergugat keluar dari group arisan online tersebut;
9. Bahwa setelah Tergugat di mintai pertanggungjawaban oleh member,Tergugat selalu tidak peduli dan selalu menuduh Penggugat yang akan bertanggung jawab;
10. Bahwa setelah Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi, para member Arisan Online Reguler selalu mendatangi rumah Penggugat untuk meminta tanggung jawab;
11. Bahwa dengan adanya Perbutan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat, membuat Penggugat tidak memperoleh Hak Kebebasan dalam hidup;
12. Bahwa dengan adanya Permasalahan ini, Keluarga besar dan Anak Tergugat selalu mendapatkan teror dan ancaman dari para member;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang arisan tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian baik secara materil maupun non materil terhadap Penggugat sebagai admin Arisan online By Midud milik Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat adalah Owner/Pemilik Sah Arisan Online Reguler By Midud;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas segala Kerugian Arisan Online Reguler By Midud;
4. Menetapkan kerugian Penggugat akibat perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat tersebut adalah:
 1. Kerugian Materil sebesar Rp.50.233.000
 2. Kerugian Non Materil Rp.50.000.000
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Mario Aurelius K PEA, S.H.,M.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2022, tanggal 18 November 2022, dan tanggal 25 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313116908870004 atas nama HAPSARI NURIAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312146509930001 atas nama AMBAR ANGGRAINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Screenshoot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan bukti transferan dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Bukti Screenshoot DM Instagram, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Rekap Penggugat sebagai admin arisan by midud, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Rekap Penggugat sebagai admin arisan by midud, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Arisan Online (Arisan Midud Wonogiri), diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Utaminingsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online By midud adalah Penggugat sebagai Admin sementara Tergugat sebagai Owner (pemilik), dan Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa dalam arisan online tersebut semua transaksi melalui Penggugat;
 - Bahwa dalam arisan online tersebut penjualannya dilist oleh Tergugat melalui status WA (Whatsapp);
 - Bahwa Saksi dan member lain pernah langsung menghubungi Tergugat melalui Whatsapp setelah terjadi masalah, namun tidak pernah dibalas oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada pengembalian dari Tergugat kepada para member namun hanya pada orang-orang tertentu yang dapat pengembalian dari Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grup arisan online sudah dibubarkan oleh Tergugat sebagai owner;
- Bahwa nama arisan online yang Tergugat sebagai ownernya adalah arisan online By Midud;
- Bahwa Saksi menjadi member Arisan Online By Midud sejak ± tahun 2019;
- Bahwa awal mulanya Saksi tahu arisan online karena ditawarkan oleh Penggugat (Hapsari Nuriah Endrawati), Penggugat adalah teman Saksi sewaktu bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girl), dan Penggugat menawarkan "Ikut arisan ndak" lalu Saksi ikut arisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (Hapsari Nuriah Endrawati) menjelaskan GET 10 juta, setor 550 ribu rupiah, Saksi ada di nomor 10 dan dapatnya 10 juta;
- Bahwa sewaktu Saksi masuk grup arisan online ada tulisan atau iklan dari Penggugat (Hapsari Nuriah Endrawati) yang tertulis GET 10 juta, setor 550 ribu rupiah, Saksi ada di nomor 10 dan dapatnya 10 juta;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari Saksi GET 10 dan dapatnya 10 juta;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut member di Penggugat ± 30 (tiga puluh) member/ orang;
- Bahwa apabila membayar transaksi melalui Penggugat dan yang setor ± 30 (tiga puluh) member/ orang yang ada di grup itu;
- Bahwa apabila Saksi mendapatkan pencairan langsung ditransfer oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pencairan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah banyak jumlah yang Saksi transfer tetapi Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa arisan online ini mulai tidak berjalan seingat Saksi sejak bulan Agustus 2022, bahkan pencairan terkadang sampai 2 (dua) minggu dari seharusnya, terkadang juga sampai 1 (satu) bulan, bahkan terkadang hanya mengembalikan modal saja;
- Bahwa apabila lancar biasanya H+2 (hari kedua) sudah cair, misalnya GET 8 juta bayar 450 ribu kemudian dapat lalu transfernya biasa H+2 (hari kedua);
- Bahwa ada perjanjiannya juga tentang maksimal pencairan H+2 (hari kedua), dan perjanjiannya dibuat tertulis, dahulu Tergugat mengirim surat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian lewat pos ke Saksi, ada disuruh tanda tangan dan ada juga saksinya;

- Bahwa pembayaran arisan online melalui rekening Bank BCA milik Saksi ke rekening Bank BCA milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekeningnya;
- Bahwa Tergugat juga ada di grup arisan online tersebut, bahkan Tergugat ikut menagih pembayaran arisan online;
- Bahwa Saksi Deni Riyanto juga ada di grup arisan online dan satu grup dengan Saksi, dan Saksi yang lebih dulu ikut arisan online baru kemudian Saksi Deni Riyanti;
- Bahwa seingat Saksi mulai tidak ada pembayaran sama sekali sejak bulan Oktober 2022, lalu ownernya yaitu Tergugat bilang akan ditutup dan dikembalikan modalnya;
- Bahwa Saksi merugi karena apabila arisan online berjalan, arisan dari GET saya seharusnya masih dapat sekitar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah tanya melalui WA (Whatsapp) balasannya Tergugat akan mengurangi jumlah dulu lalu akan ditutup, dan setelah ditutup dibuat grup lagi untuk menandai yang plus (+) dan yang minus (-);
- Bahwa Saksi masuk di grup yang termasuk minus (-);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat/ Ownernya, seingat Saksi di Paragon Solo dan saat itu bertemu untuk menghitung plus minusnya, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat juga ikut;
- Bahwa yang paling dirugikan atas kejadian ini selain member adalah Penggugat, karena member disuruh menagih ke Penggugat karena transaksi/ transfernya melalui Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat digaji oleh Tergugat karena Penggugat menjadi admin Tergugat namun Saksi tidak tahu berapa jumlah gajinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat melakukan penutupan arisan online dari grup Wa (Whatsapp) dan Tergugat selaku owner akan menutup dan akan dibalmod (dikembalikan modal) secara global;
- Bahwa selain arisan online arisan yang lama masih berjalan tetapi Tergugat sudah keluar grup alasannya Tergugat handphonenya eror;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang tidak ada tanggapan/respon dari Tergugat setelah terjadinya masalah ini;
 - Bahwa masalah ini sudah ada yang lapor ke pihak Kepolisian atau belum tetapi dalam grup plus (+) banyak yang protes dan menyampaikan akan memproses masalah ini;
2. Deni Riyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ikut arisan online By Midud ini sekitar bulan Februari 2022;
 - Bahwa Saksi tahu arisan online dari teman Saksi yang bernama Faisal;
 - Bahwa awalnya teman Saksi yang bernama Faisal ikut arisan di Tergugat, lalu Saksi diajak ikut, kemudian Saksi langsung chat Tergugat karena keuntungannya cukup menggiurkan (menarik);
 - Bahwa arisan online yang Saksi ketahui cara mengikutinya adalah misalnya Saksi menanam modal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapatnya nanti bisa menjadi Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui cara kerja arisan itu dari melihat status WA (Whatsapp)nya Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tergugat membayarnya jika tanam modal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapatnya nanti Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ikut arisan selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa jumlah yang belum ditransfer ke Saksi dari arisan online tersebut sebesar Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah yang sudah ditransfer ke Saksi lebih dari Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa arisan tidak lancar sekitar bulan Agustus 2022 saat itu sampai H+7 baru cair;
 - Bahwa sebelumnya arisan tersebut pernah tidak lancar;
 - Bahwa arisan online tersebut pernah ditutup uang tidak dikembalikan namun status balmod (balik modal);
 - Bahwa Saksi tidak ikut grup member, namun masuk grup (+);
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai admin karena data yang dikirim didata ke Penggugat;
 - Bahwa ada arisan jenis lain selain yang jadi masalah ini, ada arisan regular lewat Penggugat sementara arisan one pay lewat Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran arisan online Saksi transfer melalui m-banking BCA ke Penggugat;
- Bahwa adanya kejadian ini selain member yang dirugikan adalah Penggugat karena member disuruh menagih ke Penggugat sebab transaksi/ transfernya melalui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dikirim surat perjanjian melalui WA (Whatsapp) selain itu juga dikirim melalui JNE;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi juga mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat melakukan penutupan arisan online dari grup WA (whatsapp) yang mana Tergugat selaku owner menyatakan arisan tersebut akan dibalmod (dikembalikan modal) secara global;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat masih ikut grup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah WA di grup atau WA ke Tergugat tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat yang keluar dari Arisan Online dan menutup arisan online mengakibatkan kerugian para member sehingga Tergugat dapat dimintai pertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah apakah dengan ditutupnya arisan online oleh Tergugat mengakibatkan para member semuanya menagih kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat yang menutup arisan online dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai admin dan member lainnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsari Nuriah Endrawati dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambar Anggraini, bukti tersebut menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Bukti Screenshoot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dan bukti transferan dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa di dalam chatingan Whatshapp antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat awalnya membutuhkan seorang admin arisan onlinenya yang kemudian Penggugat menawarkan untuk menjadi adminnya, sehingga terjadi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dengan penghasilan gaji Penggugat menjadi admin sebesar 20%, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk semua transaksi menggunakan rekening Penggugat agar lebih mudah dalam membuat rekapan dan setiap melakukan transaksi atas perintah Penggugat selaku pemilik owner arisan by midud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Utaminingsih dan Saksi Deni Riyanti pada pokoknya menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online By midud adalah Penggugat sebagai Admin dan Tergugat sebagai Owner (pemilik), dalam arisan online by midud tersebut semua transaksi melalui Penggugat, dan dalam arisan online tersebut penjualannya dilist oleh Tergugat melalui status WA (Whatshapp) di dalam grup dan saksi-saksi mengetahui karena sebagai member arisan online by midud;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu screenshot DM Instagram anak Penggugat yang diteror oleh member arisan by midud, dan bukti bertanda P-5 dan P-6 yaitu buku rekapan arisan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah admin arisan yang selalu melakukan rekapan uang masuk dan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Utaminingsih dan Saksi Deni Riyanti awalnya arisan tersebut berjalan lancar namun sejak Agustus 2022 arisan yang pencairannya H + 2 sejak pembayaran menjadi H+8, dan arisan online tersebut kemudian ditutup oleh Tergugat selaku owner dan Tergugat di dalam grup menyatakan arisan tersebut akan dibalmod (dikembalikan modalnya secara global dan Saksi Utaminingsih juga membenarkan pernah bertemu dengan Tergugat di Solo dan pada waktu itu membahas modal yang akan dikembalikan ke beberapa member;

Menimbang, bahwa Saksi Utaminingsih dan Saksi Deni Riyanti membenarkan semua member saat ini menagih kepada Penggugat dan sempat meneror intagram anak Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yaitu screenshot DM Instagram anak Penggugat, dan menurut Saksi Utaminingsih dan Saksi Deni Riyanti selain member-member yang dirugikan Penggugat juga merasa dirugikan karena semua member menagih kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya sebagai admin, dan uang sisa arisan yang ada pada Penggugatpun juga diminta untuk dikirimkan ke rekening Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-3 yaitu screenshot chatngan antara Penggugat dan Tergugat dan bukti transferan dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan;
3. Kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat terpenuhi dalam unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa kegiatan arisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online by midud tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena kegiatan tersebut bersifat menghimpun dana yang jumlah pesertanya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang tidak ada ijinnya dan tidak jelas perjanjiannya karena yang mana berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu Surat Pemjajian Arisan Online, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut terdapat perjanjian tapi tidak ada tanda tangan dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan tidak ada tanda tangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kegiatan arisan online by Midud yang bersifat menghimpun dana dan tidak ada ijinnya tersebut kemudian mengakibatkan macet yang awalnya pencairannya sekitar H +2 (hari kedua) menjadi seret dan dapat dicairkan sekitar H+8 (hari kedelapan) dan bahkan sekitar bulan Agustus 2022 arisan tersebut tutup dan ditutup oleh Tergugat selaku ownernya dan bahkan akan dikembalikan modalnya saja, sehingga para member banyak menagih kepada Penggugat padahal penggugat hanya sebagai admin yang melakukan penarikan atau pembayaran atas perintah Tergugat sebagai owner/pemilik;

Menimbang, bahwa dengan ditutupnya Arisan Online By Midud oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kehidupan Penggugat merasa dirugikan karena terganggu karena banyaknya member yang menagih dan bahkan sempat melakukan terror dan DM di Instagram anak Penggugat yang intinya meminta penjelasan dengan masalah pembayaran arisan online padahal diketahui Penggugat adalah hanya sebagai admin yang menjalankan atas perintah Tergugat sebagai owner;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan/ perbuatan Tergugat yang menutup arisan online by Midud sehingga menyebabkan member-member lainnya tidak terbayarkan dan menagih kepada Penggugat hingga menyebabkan Penggugat merasa terganggu kehidupannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga, terhadap pokok perkara ini apakah dengan ditutupnya arisan online oleh Tergugat mengakibatkan para member semuanya menagih kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat yang menutup arisan online dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai admin dan member lainnya, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga dikabulkan atau tidak setelah Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah owner/Pemilik sah arisan online regular by midud, telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa awalnya Tergugat mencari admin untuk arisan onlinenya yang kemudian Penggugat sanggup sebagai admin yang dibayar oleh Tergugat sebesar 20 % dalam arisan online by Midud, dan segala kebijakan yang menentukan adalah Tergugat dan hanya pembayarannya saja melalui rekening Penggugat, dengan demikian yang menjadi owner/Pemiliknya adalah Tergugat, sehingga petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas segala kerugian Arisan Online Regular by Midud, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah menutup arisan online dan menyatakan akan mengembalikan modalnya secara global, dan telah diketahuipula bahwa Tergugat adalah owner arisan online ini, sehingga petitum ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat agar menetapkan kerugian Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu : Kerugian materiil sebesar Rp. 50.233.000,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan kerugian non materiil Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap petitum ini Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi Utaminingsih, dan Saksi Deni Riyanti tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Penggugat, dan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan berapa rincian kerugian yang dialami Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum keempat tidak beralasan hukum oleh karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan majelis hakim pertimbangkan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, sehingga terhadap petitum untuk mengabulkan seluruh gugatan juga tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka dengan demikian petitum pertama haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat adalah Owner/Pemilik Sah Arisan Online Reguler By Midud;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas segala Kerugian Arisan Online Reguler By Midud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami: Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agusty Hadi Widarto, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H.,
Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Perincian biaya : 54/Pdt.G/2022/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 35.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH

: Rp. 555.000,00

(Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)